

PERSIAPAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PEMILUKADA BERKUALITAS MELALUI PENDIDIKAN POLITIK BERKELANJUTAN

Syifa Ramadhani¹⁾, Jadmiko Anom Husodo²⁾

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
email: syifarmdhani@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya pendidikan politik berkelanjutan karena memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan warga negara sebagai pemilih pemula dalam mempersiapkan pemilukada berkualitas. Penyelenggaraan pemilukada sebagai salah satu bentuk wujud demokrasi dalam kehidupan politik tanpa syarat dan berkedaulatan negara. Melalui pendidikan politik berkelanjutan, diyakini dapat membuka pikiran dan memberikan motivasi untuk ikut serta dalam tuntutan politik yang tinggi hingga paling bawah untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Upaya kebijakan publik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkhusus pemilih pemula akan tugas dinamis mereka dalam menjaga ketergantungan sosial pada pemilukada. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka atau keterangan-keterangan tambahan sebagai bahan penting penelitian dengan mengarahkan pencarian pedoman-pedoman dan penulisan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. pelaksanaan kebijakan publik yang mengarah pada mempersiapkan pemilukada yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting dalam perjalanan kemajuan masyarakat terutama pemilih pemula. Pendidikan politik adalah gerakan yang berencana untuk membentuk dan mendorong arah politik dalam masyarakat, mengingat keyakinan terhadap ide-ide yang mempunyai substansi politik, keteguhan dan sentiment politik, serta informasi dan pemahaman politik yang menjadikan seseorang terbiasa dengan isu-isu yang didorong oleh kebijakan dan perspektif politik serta kecenderungan warga negara baru setelah mendapatkan pendidikan menjadikan warga negara yang cerdas dan penuh perhatian dalam pemilihan serentak pada tahun 2024.

Kata Kunci: Pendidikan, Politik, Kebijakan Publik, Pemilukada

Abstract: The aim of this research is to determine the importance of sustainable political education because it has an important role in improving the ability of citizens as novice voters in preparing for quality post-conflict local elections. The holding of post-conflict local elections is a form of democracy in political life without conditions and state sovereignty. Through continuous political education, it is believed that it can open minds and provide motivation to participate in political demands from the highest to the lowest levels to obtain quality leaders. Public policy efforts are very important to increase public awareness, especially first-time voters, of their dynamic task in maintaining social dependence in post-conflict regional elections. This study uses a normative research method, namely legal research carried out by analyzing library materials or additional information as important research material by directing the search for guidelines and writing related to the problem being studied. Implementation of public policies that lead to preparing quality post-conflict local elections is very important in the progress of society, especially first-time voters. Political education is a movement that plans to shape and encourage political direction in society, bearing in mind beliefs in ideas that have political substance, political determination and sentiment, as well as political information and understanding that makes a person familiar with issues driven by policies and perspectives. politics and the tendencies of new citizens after receiving education make citizens smart and attentive in the simultaneous elections in 2024.

Keywords: Education, Politics, Public Policy, Regional Election

1. PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi dimana negara menjamin dukungan individu dalam kehidupan politik tanpa syarat dan tanpa tekanan namun sekaligus di dalam ruang regalisasi. Demokrasi merupakan tatanan pemerintahan yang mendasari negara-negara yang berbeda. Selain itu, sistem atau paham politik yang didasarkan asas “dari rakyat” juga dapat diartikan sebagai demokrasi, mengandung arti bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan mayoritas di Indonesia diselenggarakan melalui pemilu langsung. Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sebagai wujud sistem demokrasi yang merupakan salah satu bentuk optimalisasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan

kedaulatan negara. Melalui pemilihan umum (pemilu) seluruh warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak politiknya.

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan sebagai suatu cara dan upaya menyukseskan manusia untuk menghasilkan generasi yang berguna dan bermartabat (Hasyim, 2023). Manusia mempunyai pilihan untuk mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan politik untuk lingkungan sekitar yang baru pertama kali menjadi pemilih pemula. Pendidikan sejak awal dan keterbukaan terhadap komponen-komponen kenegaraan, rancangan pemerintah negara, serta harapan individu sebagai penduduk, ras dan siklus partisipasi politik dapat melahirkan individu-individu yang terampil dan berkualitas untuk mengkoordinasikan pembangunan dan perkembangan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 198 Ayata 1 menyatakan bahwa pemilih pemula ialah warga negara Indonesia berumur 17 tahun yang telah dikatakan dewasa yang berpengalaman tepatnya hari pemilihan dan setelah menikah serta mempunyai hak untuk memberikan suara.

Pendidikan dan upaya kebijakan publik yang berpusat pada demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang sistem pemilu cukup berarti untuk meningkatkan kesadaran publik akan tugas dinamis mereka dalam menjaga stabilitas sosial selama pemilu. Permasalahan politik sendiri tidak dapat dipisahkan dari keikutserataan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada pasca konflik menjadi salah satu variable pendukung. Kepentingan yang tak terhitung banyaknya akan menunjukkan pemahaman warga negara akan bergunanya keputusan pilkada. Terlepas apakah pada akhirnya rendahnya tingkat keterlibatan warga tidak dapat menghilangkan konsekuensi dari Pemilukada, hal ini dapat menunjukkan kehati-hatian politik daerah terhadap menempatkan dirinya sebagai komponen utama suatu provinsi/kabupaten. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum (Sa'ban et al., 2022). Pada tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan acara berbasis pemungutan suara, khususnya pemilu Tingkat provinsi, secara serentak pada hari Rabu 27 November 2024. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemimpin pemerintah daerah dipilih langsung oleh warganegara melalui penunjukan kepala daerah dan wakilnya, yaitu pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati dan wakilnya. Dengan tujuan menjadikan keputusan sebagai aturan umum secara efektif, ini salah satu peluang baik seseorang mendapatkan bimbingan dan bukti bagi kalangan umum maupun generasi muda mengenai betapa buruknya pemungutan suara.

Pada Pilkada periode kemarin, tingkat partisipasi mencapai 83,94%, angka itu sudah cukup bagus. Namun pada tahun ini, diharapkan angka partisipasi itu bisa meningkat (Mardiana, 2024). Oleh karena itu, dengan Pendidikan politik ini para pemilih baru telah dibekali dengan informasi pengambilan keputusan politik yang diyakini bahwa generasi milineal kelak akan menjadi pemimpin warga negara baru, siapa yang bisa memutuskan perubahan menuju Indonesia emas 2045. Penerapan program pendidikan politik, pengembangan kerangka kerja, dan upaya memenuhi keinginan konstituen politik tidak pernah diterapkan. Atas hal tersebut maka, ketepatan pengabdian ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan secara kelembagaan baik perguruan tinggi maupun lembaga penyelenggara serta pemerintah daerah. (Djaafar et al., 2023). Melalui pendidikan politik, diyakini bisa membuka wawasan kepada pemilih dan memberikan inspirasi untuk ikut serta dalam tuntutan politik tinggi hingga tingkat paling bawah untuk mempersiapkan dukungan terhadap pemilukada secara berkualitas. Pendidikan politik berperan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, bahkan masyarakat dibekali melalui pandangan dan pengetahuan informasi yang memadai mengenai permasalahan politik, sistem pemilu, tanggung jawab, hak warga negara juga sistem politik itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini yaitu kajian yuridis normatif, hal ini dilakukan melihat bahan pustaka serta sumber informasi pilihan sebagai bahan penting untuk penelitian dengan memimpin usaha pada pedoman maupun artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tulisan atau keterangan tambahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu katalog buku-buku terkait penelitian, jurnal, dan hasil-hasil penelitian dan hukum positif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum adalah hasil yang masuk akal dari negara yang berdasarkan pemungutan suara secara demokrasi, terlebih lagi sistem berbasis suara adalah metode yang dilindungi untuk menjaga ketertiban suatu negara. Pemilu sebagai pengarah politik, pengaturan publik, secara umum perkembangan masyarakat dan rencana kerangka pemerintahan berbasis suara adalah sebuah kewajiban yang harus terlihat sebagai sebuah pembangunan yang berjalan secara territorial, luas dan universal di Indonesia, yang mana sebagai negara dengan pemerintahan mayoritas terbesar di dunia dengan jumlah penduduk dan kualitas berbasis suara yang berbeda-beda. H.L. Meneken dalam bukunya Suyatno Lidiqi dan Ismail mencirikan sistem aturan mayoritas sebagai hipotesis dimana individu memahami apa yang mereka butuhkan dan berhak mendapatkannya meskipun faktanya hal tersebut sangat menantang. Perayaan pesta demokrasi tersebut masih menjadi agenda rutin setiap 5 tahun sekali yang tidak pernah dilewatkan. Pada tahun 2024, Indonesia akan memiliki perayaan demokrasi penting, khususnya pemilukada serentak seluruh provinsi di Indonesia. Pengakuan terhadap standar aturan mayoritas yang mencakup sertifikasi untuk standar peluang individu dan korespondensi, khususnya kebebasan politik. Pada hakikatnya diikuti dengan penyelenggaraan pemilukada. Pemilihan umum secara serentak ini dimaksud adalah penataan pemimpin yang dilakukan secara langsung oleh seluruh penduduk terdekat, memenuhi persyaratan telah dipenuhi diberbagai wilayah. Dalam situasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai proses formal berdasarkan popularitas yang merupakan jaminan kebebasan politik.

Meskipun demikian, kesulitan-kesulitan yang rumit, misalnya polarisasi politik, ketidakseimbangan, dan kecurangan sosial menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana pemerintah yang didominasi oleh mayoritas dapat memberikan pengaturan yang signifikan. Sesuatu yang selalu diharapkan dan diputuskan terlepas dari konsekuensi pilkada adalah tingkat dukungan dalam menyelenggarakan notulensi berdasarkan popularitas. Keikutsertaan para pemilih dalam pemilu sangat penting mengingat hal ini akan berdampak secara politis terhadap realitas pemerintahan berikutnya. Karena pada dasarnya, proses pemilihan kepala daerah adalah suatu bentuk penyerahan perintah dari warga negara kepada mereka yang dipilih, untuk mengakui kesejahteraan dan berhasil bersama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 sebagai aturan kewenangan secara resmi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU mempunyai tujuan ialah pendidikan politik dianggap penting bagi pemilih dan pemilih yang belum berpengalaman untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan minat mereka dalam berpartisipasi dalam pemilu (Kurniawan et al., 2023). “Kebijakan publik” disini berisikan kualitas, penerapan, tujuan sosial yang ada di mata publik dan tidak berpolemik dari karakteristik dan implementasi sosial telah tersedia di mata umum. Ketika masyarakat seharusnya mempunyai pilihan untuk mewajibkan kualitas dan praktik hidup dan berkembang di mata umum, maka kebijakan publik yang memuat kualitas-kualitas yang hidup di mata umum akan mengalami hambatan.

Dalam unsur kehidupan politik daerah, pemilihan umum kepala desa merupakan suatu tindakan yang nilai tersebut sebanding terhadap pengangkatan anggota legislatif. Sisi proporsionalitas harusnya terlihat dari posisi kedua organisasi yang kedudukannya setara dan tidak ada yang tiada tandingannya. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa untuk memiliki pilihan untuk mengakui pemilukada berdasarkan suara tentu bukan perjuangan yang mudah dan membutuhkan kehati-hatian dan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, parpol, dan otoritas publik serta pemilih pemula. Politik hukum memegang peran krusial dalam usaha mewujudkan kualitas pemilukada yang berkelanjutan, menjadi landasan untuk membangun kerangka hukum yang mendukung dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi serta hak-hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokratis ke dalam struktur perundang-undangan, politik hukum tidak hanya menciptakan dasar hukum yang kuat (Muhammad karudhin, 2023).

Pemilihan bukan sekedar soal memilih dan dipilih, namun merupakan media perkumpulan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik berkelanjutan yaitu upaya paham untuk mengkoordinasikan proses perubahan dalam politik di mata masyarakat agar memahami dan benar-benar menghargai kualitas-kualitas yang termuat dalam struktur politik yang akan dibangun dalam dunia yang sempurna. Oleh

karenanya, salah satu tujuan utama dari pendidikan politik adalah untuk menjadikan kehidupan negara yang lebih bijaksana, sehingga Pendidikan apapun tidak dapat dipisahkan dari misi lainnya. Pendidikan politik adalah suatu tindakan yang berlangsung sepanjang keberadaan manusia dan tidak dapat sepenuhnya diakui kecuali dalam masyarakat yang berbasis popularitas. Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki tujuan utama yang saling mendukung satu sama lain. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. (Alfiyah et al., 2022)

Pendidikan politik adalah suatu gerakan yang berencana untuk mewujudkan serta mendorong arah politik dalam masyarakat, mengingat keyakinan terhadap ide-ide yang mempunyai substansi politik, keteguhan dan sentimen politik, serta informasi dan pemahaman politik yang menjadikan seseorang terbiasa dengan isu-isu yang didorong oleh kebijakan dan perspektif politik. Pendidikan berbasis politik diharapkan dapat diterapkan di sekolah bertujuan untuk mendidik dan menumbuhkan rasa cinta tanah air maupun semangat siswa terhadap aktivitas kenegaraan, baik dalam penyelenggaraan pemilu, kerangka negara, maupun hal-hal yang berhubungan dengan kenegaraan. Siswa yang telah berusia 17 tahun telah dianggap sebagai pemilih baru, oleh karenanya dapat berpartisipasi dalam pemilu terutama pada pemilu yang akan dilaksanakan waktu dekat. Kelompok yang mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan segala proses penataan dan pelaksanaan tahapan partisipasi politik adalah kelompok remaja. Pemilu baru dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan berbagai cara, termasuk menjadi pemilih yang rasional, pengamat independen, mengambil otoritas moral, dan memantau hasil pemilu. Sehubungan dengan ras lokal pasca-perjuangan, pendidikan politik memainkan peran penting dalam menjamin warga negara memiliki pemahaman yang memuaskan mengenai kandidat, tahapan kebijakan, dan mengatur pilihan yang mengakibatkan kondisi bangsa dan masyarakat. Terdapat beberapa penemuan mendasar mengenai pentingnya Pendidikan politik di Indonesia, yaitu *pertama*, pendidikan politik membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta implikasi dari keputusan politik yang diambil dalam pemilihan umum. *Kedua*, pendidikan politik memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses politik, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, serta kebijakan publik yang relevan. Melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi dan pemilihan umum. (Ospensius Kawawu Taranau, 2024)

Pendidikan politik berkelanjutan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan warga negara dalam mengambil keputusan mengenai pesaing yang akan mereka pilih. Pemilih pemula dapat menjadikan Pendidikan politik ini sebagai tolak ukur dalam menentukan keterwakilan politiknya. Pemilih pemula setidaknya memiliki pemahaman bahwa mereka tidak boleh terjebak dalam persiapan kepentingan politik yang umumnya bersifat emosional dan memanfaatkan beberapa pertemuan dengan pendidikan politik tersebut. Pendidikan politik bagi para pemilih pemula sudah seharusnya menjadi kewajiban seluruh komponen masyarakat, disamping kewajiban koordinator pemilu dan anggota pemilu. Dalam pedoman Kementerian dalam negeri nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik, dimaknai adanya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan politik yang dapat menampung latihan-latihan, antara lain sosialisasi peraturan dan pedoman; bantuan khusus, kelas persiapan dan arahan, ekspresi dan pameran sosial, perayaan, perjalanan lintas alam, dan berbagai macam lomba seperti komposisi logis, ketangkasan cemerlang, jalan sehat, penulisan lagu dan film dokumenter.

Program pendidikan politik ini dapat mencakup panduan tentang kebebasan dan komitmen warga negara, peragaan ulang pemilu secara umum, diskusi terbuka tentang isu-isu yang didorong oleh kebijakan, serta persiapan dalam menguraikan informasi data politik. Selain itu, menjangkau pemilih pemula dan menyebarkan informasi mengenai proses pemilu dan integritas politik dapat dilakukan melalui penggunaan media sosial dan platform digital. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah yang memasukkan materi mengenai sistem politik, hak suara, dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu (Surur, 2024). Mengingat pentingnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula, kemajuan besar dapat diambil untuk menjamin perluasan partisipasi dan kepercayaan dalam penyelenggaraan program pendidikan politik bagi pemilih pemula baik dilingkungan Pendidikan formal maupun informal merupakan

salah satu langkah efektif. Satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan pemilih muda. Jadi, pendidikan politik harus berdasarkan hukum. Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 tentang fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik, meliputi, yaitu meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan prakarsa masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun persatuan bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara (Suci pratiwi & Arfa'i, 2021).

Hakikatnya politik tidak dapat dipisahkan dari rutinitas sosial dalam masyarakat, yaitu dilingkungan kerja, keluarga, dikelas dan yang mengejutkan dalam pertemuan-pertemuan lokal. Berkembangnya nilai-nilai dan keyakinan masyarakat setempat menjadi suatu permasalahan yang memerlukan perbaikan, perubahan dan upaya yang berkaitan dengan pentingnya politik bagi masyarakat. Individu terkait untuk memilih pesaing yang terkenal dengan elektabilitasnya yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari kesalahan dalam membentuk realitas nyata yang dapat mengarahkan perspektif masyarakat. Oleh karena itu, opini media lokal harus memberikan informasi yang relevan mengenai pendidikan politik pemilu. Selain itu, diyakini bahwa pemerintahan mayoritas diarahkan untuk mencapai keberhasilan, dengan menempatkan individu sebagai pemegang kekuasaan dan penerima bantuan pemerintah. Penting bagi warga negara untuk memahami persoalan-persoalan pemerintah konstituen, sehingga masyarakat dapat beradaptasi satu sama lain, melindungi kelompok yang tidak berdaya, dan terhindar dari konflik kekerasan sampai pemilu 2024 mendatang semakin jauh dari pionir yang berkualitas.

Dalam melakukan dan memajukan proses pendidikan politik, maka diperlukan metodologi yang tepat dan tempat penyelesaian pendidik tersebut. Sekolah adalah salah satu lembaga untuk para siswa mendapatkan pengajaran dari guru dan juga mempunyai keistimewaan untuk melaksanakan pendidikan politik. Sekolah menjadi tempat diadakannya pelatihan politik formal yang berperan dalam menyelesaikan pembelajaran mengenai politik yang berkelanjutan. Melalui pembelajaran langsung maupun tidak langsung di kelas lewat hipotesis yang diinstruksikan oleh seorang pendidik dan praktik, pendidikan politik di sekolah dapat diperoleh. Sangat bermanfaat dalam menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat yang khususnya belum pernah memilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar dapat menggunakan hak dan berkewajiban sebagai bangsa Indonesia dalam pemilukada dan tidak termasuk dalam kelompok yang tidak memilih (golput). Pendidikan politik di sini merupakan panduan untuk menjaga kewaspadaan di mata publik, yang secara spesifik berperan penting dalam memperluas pemahaman individu terhadap keseluruhan undang-undang dan kebebasan mereka. Agar hal ini dapat dipahami, para pemilih pemula harus memahami pentingnya mempersiapkan pemilukada yang berkualitas sehingga mereka dapat melakukan dan memanfaatkan yang mereka miliki sebaik mungkin. Dengan cara ini, pendidikan yang sah menjadi pendorong yang signifikan dalam peningkatan masyarakat yang sadar akan hukum, yang merupakan hal mendasar untuk mencapai pemerintahan yang didominasi oleh mayoritas yang dapat dipertahankan dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilukada yang berkualitas

4. KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan kebijakan publik yang mengarah pada mempersiapkan pemilukada kualitas sangat penting dalam perjalanan kemajuan masyarakat terutama pemilih pemula. Pendidikan politik merupakan suatu tindakan yang berencana untuk membentuk dan mendorong ke arah isu-isu legislasi di mata masyarakat, mengingat keyakinan terhadap persepsi yang mempunyai struktur politik. Salah satu yang dapat dijadikan sarana atau wadah untuk melaksanakan pendidikan politik adalah sekolah. Dalam Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, dijelaskan mengenai fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik yang dapat diberikan terhadap kegiatan. Karena pemilukada yang sejati tidak hanya berakar pada struktur politik saja tetapi menjadi katalisator perubahan positif yang merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka konsep kebijakan publik secara keseluruhan untuk membangun pemilukada yang berkualitas dan berkelanjutan membawa harapan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dinamis, dan tanggap terhadap kebutuhan

masyarakatnya. Pentingnya Pendidikan politik adalah diyakini bahwa masyarakat umum dan pemilih pemula benar-benar ingin menunjukkan bahwa warga negara baru mengetahui unsur-unsur politik, serta kecenderungan warga negara baru setelah mendapatkan pendidikan menjadikan warga negara yang cerdas dan penuh perhatian dalam pemilihan serentak pada tahun 2024

5. REFERENSI

- Alfiyah, N. I., Listia, D., & Tini, R. (2022). *DARMABAKTI Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2021*. 01(October 2021), 23–31.
- Djaafar, L., Mahmud, R., & ... (2023). Siswa Bertanya Pemilu Menjawab: Penguatan Pengawasan Partisipatif Bagi Siswa di SMA Negeri 11 Gorontalo Utara. *Community Development Journal*, 4(4), 9166–9172.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20389%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/20389/14712>
- Hasyim, A. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Sebagai Bagian Indikator Pemilu Berkualitas. *Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol.*, 1(2), 237–248.
- Kurniawan, M. R., Erawati, D., Setiawan, H., & Harmain. (2023). Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu 2024. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1375–1390.
- Mardiana. (2024). KPU Banten Luncurkan Maskot dan Jingle Pilkada, Pastikan Anggaran Cukup. *Satelit News*. <https://www.satelitnews.com/116598/kpu-banten-luncurkan-maskot-dan-jingle-pilkada-pastikan-anggaran-cukup/>
- Muhammad karudhin, F. U. S. L. H. M. (2023). Kebijakan Publik Dan Politik Hukum; Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat. *Jurnal Demokrasi Ketahanan Nasional*, 2, 362.
- Ospensius Kawawu Taranau. (2024). Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Pemilihan Umum. *Universitas Kristen Wira Wacana Sumba*, 4(1), 4030–4036.
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>
- Suci pratiwi, C., & Arfa'i, A. (2021). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Sebagai Motor Generasi Muda Dalam Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik. *RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 145–152. <https://doi.org/10.51179/pkm.v4i3.815>
- Surur, N. (2024). Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula Dalam Meningkatkan Partisipasi Dan Integritas Dalam Pemilu 2024. 2(1), 3026–1791. <http://jihhan.uniss.ac.id/index.php/home>